



## **RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DALAM PROSES INTEGRASI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK**

**Andre Nosa Riyadi**

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan A  
Politeknik Ilmu Pemasarakata

### **ABSTRAK**

Anak didik pemsyarakatan /Andikpas merupakan seorang anak yang sedang melaksanakan pembinaan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA karena melakukan suatu tindak pidana yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum. Namun, terdapat permasalahan lain seperti banyak dari mereka yang pernah menjalani proses pembinaan di LPKA dan kembali harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah anak tersebut nantinya bisa kembali ke masyarakat atau justru tidak bisa beradaptasi dan menjadi residivis. Residivis pada anak terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya kesiapan anak untuk melakukan integrasi ke dalam masyarakat. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan Andikpas dalam proses integrasi berpengaruh pada timbulnya residivis anak. Indikator kesiapan pada anak dapat kita lihat dari bagaimana efektifnya pembinaan fisik, mental, maupun sosial yang dijalankan di LPKA.. Adapun kebutuhan lain yang harus dimiliki oleh Andikpas sebelum kembali ke masyarakat, seperti kebutuhan sosialisasi yang membuat mereka mendapatkan haknya sebagai seorang warga negara.

**Kata Kunci : Anak Didik Pemsyarakatan, Rendahnya Kesiapan, Residivis**

### **PENDAHULUAN**

Generasi muda merupakan harapan dalam menjalankan upaya restorasi sosial yang dimana upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi sosial yang mulai melemah/memudar nilai nilai luhurnya sehingga dapat kembali ke keadaan yang seharusnya. Namun, di Indonesia bisa dikatakan tinggi dalam kasus kenakalan remajanya yang mencapai 442 tahanan anak dan 1379 narapidana anak per tahun 2020. (DitjenPAS, 2020).

Kenakalan remaja ialah suatu bentuk kelainan didalam diri seseorang yg bersifat asosial dan bertentangan terhadap kepercayaan serta aturan yang berlaku pada masyarakat. (Gultom, 2008). Kenakalan tadi bisa mengakibatkan anak menyandang status menjadi Narapidana atau menjadi Anak Didik Pemsyarakatan (Andikpas).

Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang ialah banyaknya kasus kenakalan remaja yang bersifat residivis. Residivis ialah bentuk pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, dimana permasalahan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan terjadi pengulangan kembali tindak pidana. (Hutabarat, 2020) Residivis pada anak dinilai terjadi karena anak tersebut tidak siap untuk menjalani proses integrasi ke dalam lingkungannya. KPAI menyebutkan bahwa selama tahun 2019, laporan terbanyak yang masuk merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan beragam kasus seperti pelecehan seksual berupa pemerkosaan, pencurian, narkoba, hingga kasus kekerasan fisik berupa *bullying* yang menyebabkan kematian. Adanya residivis pada anak merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga kembali mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan. (Marlina, 2009).

Beberapa penyebab anak tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat salah satunya yaitu pembinaan yang dilakukan dinilai kurang efektif. Menurut Artyawan, bentuk program keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan hanya memberikan kontribusi terhadap kesiapan narapidana kembali ke masyarakat hanya sebesar 44,7%. (Artyawan, 2013). Jadi, yang menyebabkan kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan adalah tidak terintegrasinya pembinaan yang dilakukan dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Sosialisasi sangat diperlukan bagi mantan narapidana anak karena itu merupakan sebuah proses adaptasi diri untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Proses sosialisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, apalagi jika keluarga dan lingkungan tersebut tidak bisa menerima dirinya untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang rendahnya kesiapan anak dalam proses integrasi yang menyebabkan terjadinya residivis pada anak.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait rendahnya kesiapan anak dalam proses integrasi yang menjadi faktor terjadinya residivis pada anak menjadikan kita harus lebih memfokuskan pada sosialisasi sebelum mereka bisa kembali ke masyarakat. Selain itu, peran dari keluarga dan masyarakat juga membantu mempermudah anak dalam proses adaptasi diri, karena mereka merasa mempunyai dukungan lebih untuk bisa membuktikan dirinya pada orang disekitarnya.

Untuk membantu mengidentifikasi masalah diatas, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang dibantu dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada beberapa sumber yang berasal dari buku, dokumen, literatur, internet dan jurnal ilmiah. Jadi dalam uraian diatas, maka kita dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1. Apakah kesiapan fisik, mental, dan sosial andikpas berpengaruh terhadap residivis ? 2. Apakah kebutuhan sosialisasi mempengaruhi kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui apakah kesiapan fisik, mental, dan sosial andikpas berpengaruh terhadap residivis 2. Untuk mengetahui apakah kebutuhan sosialisasi mempengaruhi kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat.

## KEPUSTAKAAN

### Kenakalan Remaja

*Juvenile Delinquency* atau yang biasa kita kenal sebagai kenakalan anak merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Biasanya kenakalan pada anak terjadi karena anak tersebut memiliki masalah yang membuat dia berada pada titik dimana dia tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya.

Melalui penelitian lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja disebabkan karena permasalahan yang ada di lingkungannya. Menurut Loeber, lingkungan sekolah dan keluarga menjadi faktor dalam mendorong anak untuk berperilaku menyimpang. (Loeber, 2020). Loeber juga berpendapat bahwa dalam persoalan ini dibutuhkan assessment mengenai apa yang dibutuhkan anak dalam pembinaan.

Tujuan pembinaan yang dilakukan di LPKA antara lain, memberikan pelatihan pada Andikpas dalam bentuk pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian dengan maksud agar Andikpas dapat menyadari kesalahannya tidak mengulangi perbuatannya dan bisa diterima kembali di masyarakat. Tidak hanya pembinaan yang dilaksanakan didalam LPKA, tetapi peran dari keluarga dan lingkungan sekitarnya menjadi faktor penting dalam proses integrasi bagi Andikpas. Adam Gelb juga berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan pada Andikpas diluar lembaga tidak menjamin pada berkurangnya residivis anak. (Gelb, 2014).

### Residivis Anak

Pada tahun 2020, jumlah kenakalan remaja di Indonesia mencapai 1821 anak. Dimana jumlah tahanan anak yang berada di kankor Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 62 anak dan untuk jumlah narapidana anak di kankor Sumatra selatan mencapai 122 anak. Untuk jumlah sebesar itu, bisa dikatakan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya orang dewasa, kasus kenakalan pada anak pun harus lebih diperhatikan agar generasi penerus bangsa kita tidak hancur begitu saja.

Residivis pada anak merupakan bentuk ketidakberhasilan seorang anak untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi kembali kedalam masyarakat. Dalam hal ini kita memerlukan bantuan dari masyarakat berupa pengawasan dan dukungan penuh agar mantan narapidana tidak kembali menjadi residivis. (Seiter, 2003)

Residivis anak merupakan suatu bentuk pengulangan tindak pidana pada anak setelah selesai menjalani proses pembinaan di LPKA. Dari data pada tahun 2015, diketahui 42,8% Andikpas merupakan tindak pidana pencurian yang merupakan residivis. Ini membuat masyarakat mempunyai stigma buruk terhadap Andikpas yang telah menyelesaikan proses pembinaannya di LPKA. Masyarakat berfikir bahwa mereka yang pernah mendapatkan status sebagai narapidana tetaplah narapidana yang akan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Dari fenomena diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa stigma yang diberikan masyarakat tidak akan pernah hilang. Berdasarkan fenomena tersebut maka, pandangan kurang baik berupa stigmatisasi dari masyarakat terhadap mantan narapidana anak akan terus ada. Sebuah ketidakmampuan mantan narapidana anak untuk bisa kembali ke masyarakat menjadikan seorang anak mengalami stress yang berlebih yang pada akhirnya mereka lampiaskan dalam bentuk hal yang menyimpang. Masyarakat harus bisa

memberikan kepercayaan kepada mantan narapidana agar mereka bisa mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara dan kembali hidup bermasyarakat.

### **Pembinaan Bagi Andikpas**

Dalam konsep pemasyarakatan, terdapat 3 hal utama dalam pembinaan antara lain pembinaan fisik, pembinaan mental dan pembinaan sosial yang dimana konsep tersebut dijalankan dengan beberapa komponen, yaitu:

#### **1. Diri Sendiri**

Pembinaan harus didasarkan pada kemauan diri sendiri agar segala sesuatunya mengarah ke hal yang positif. Dalam melakukan sebuah perubahan, seseorang harus memiliki beberapa hal seperti memiliki kemauan yang kuat, kepercayaan diri yang tinggi, berani menanggung segala risikonya, berani mengambil keputusan yang dihadapi, dan dapat memotivasi dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dinilai penting, mengingat Andikpas yang sedang menjalani masa pembinaannya dapat belajar untuk bisa mengenal dirinya sendiri sebagai langkah awal dalam sebuah perubahan.

#### **2. Keluarga**

Keluarga merupakan faktor pendukung utama bagi Andikpas dalam menjalani proses adaptasi diri untuk mereka bisa kembali ke lingkungannya. Didalam LPKA, Hubungan yang harmonis bisa didapatkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh keluarga kepada Andikpas. Kualitas dan kuantitas kunjungan keluarga bagi Andikpas harus lebih diperhatikan agar nantinya kita bisa membantu meningkatkan kesiapan anak untuk kembali hidup bermasyarakat. Kunjungan keluarga juga menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya residivis pada anak, karena kunjungan dari keluarga dinilai dapat mengurangi beban yang dirasakan pada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa lebih memikirkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukannya.

#### **3. Masyarakat**

Kembali pada tujuan dari pemasyarakatan yaitu membuat mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap, tidak terlibat kembali dalam tindak pidana dan bisa diterima kembali dimasyarakat. Namun, menurut Alexander, tanpa adanya dukungan moral dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, mantan narapidana akan mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi kembali ke dalam lingkungannya. (Alexander, 2013).

Dari penelitian lebih lanjut, bisa kita lihat saat ini bagaimana kondisi dari mereka yang belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat sekitarnya. Menurut Anderson, disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat dapat menghambat kondisi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan kurangnya faktor yang mendorong mereka untuk bisa mendapatkan hak dan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. (Anderson, 1990).

#### **4. Petugas**

Para petugas di LPKA memiliki peran dalam melakukan pembinaan pada Andikpas sesuai dengan tujuannya. Para petugas diharapkan dapat memahami setiap perkembangan dari setiap Andikpas sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan.

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan, maka hasilnya bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pembinaan kepada Andikpas. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu program reintegrasi yang memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat berdasarkan kemauannya sendiri yang merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan di LPKA.

## **PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Fisik, Mental, Dan Sosial Andikpas Berpengaruh Terhadap Residivis**

Kesiapan berasal kata siap yang berarti suatu kondisi dimana kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Menurut Dalyono, kesiapan ialah suatu kemampuan dimana fisik dan mental dalam keadaan yang baik untuk beraktivitas. (Dalyono, 2005). Tetapi, dari beberapa ahli berpendapat bahwa bukan hanya kesiapan mental, tingkatan pertumbuhan sosial dan emosional juga harus diperhatikan untuk tercapainya sebuah kesiapan yang matang pada seseorang.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan mengenai bentuk kesiapan yang diharapkan ialah berupa keadaan yang baik dari segi fisik, mental maupun sosial dalam melakukan suatu kegiatan. Kesiapan pada Andikpas dapat dipengaruhi juga oleh pengalaman yang mereka dapatkan selama menjalani pembinaan di LPKA. pembinaan ini yang difokuskan agar Andikpas bisa mendapatkan pengalaman yang berguna untuk membentuk suatu pandangan terhadap lingkungan sosialnya nanti.

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa jika dalam proses integrasi tidak dibarengi dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka dalam realisasinya tidak akan berhasil. Tapi, jika dibantu dengan program reintegrasi, maka sosialisasi antara narapidana dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik dan memudahkan mereka untuk bisa kembali beradaptasi dengan lingkungannya.

#### **1. Kesiapan Fisik**

Kesiapan fisik Andikpas dapat dilihat dari seberapa siap mereka untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik dan sehat serta tidak mengalami gejala gejala klinis berupa penyakit atau gangguan pada fungsi tubuh. Selain itu, kondisi jasmani pada Andikpas juga perlu di perhatikan karena itu merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan untuk berintegrasi kedalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bila Andikpas memiliki kesiapan fisik yang baik, maka dia akan menggunakan seluruh kemampuan dalam dirinya untuk mengontrol fungsi tubuh yang dia miliki untuk bisa melakukan segala aktivitas secara maksimal.

#### **2. Kesiapan Mental**

Kesiapan mental bagi Andikpas berhubungan langsung dengan keadaan psikososialnya, dimana cara berfikir mereka berguna untuk mengarahkan dan membatasi segala tingkah laku dan perbuatan yang ingin mereka lakukan agar perilaku yang dinilai menyimpang bisa dipikirkan sebelum dilakukan. Dengan adanya kesiapan mental, kita menginginkan Andikpas untuk bisa menyadari apa yang telah mereka lakukan dan diharapkan semua permasalahan yang mereka dapatkan bisa terselesaikan secara normal. Dan juga diharapkan dapat mengendalikan emosinya dengan baik melalui pendekatan

dengan Tuhan, memiliki kepercayaan diri dan juga semangat untuk bisa kembali ke masyarakat.

### 3. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial Andikpas dapat dilihat dari mereka yang dinilai mampu untuk mulai bermasyarakat dengan tetap mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku di lingkungannya. Hal lain yang dinilai dapat membantu Andikpas untuk bisa mempersiapkan dirinya kembali ke masyarakat yaitu, dimana mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui kunjungan langsung. Tidak lupa juga mereka diberikan pelatihan dan mengenai bimbingan kemasyarakatan.

### **Kebutuhan Sosialisasi Mempengaruhi Kesiapan Anak Untuk Kembali Ke Masyarakat**

Sebagai seseorang Andikpas, tentu bukan hal mudah untuk mereka terima, apalagi mereka masih anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tuanya tentu berdampak kurang baik terhadap psikologinya. Mereka juga kehilangan kesempatannya sebagai seorang anak-anak. Terlebih jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan selama melakukan pembinaan di LPKA. Itu akan berdampak buruk bagi si anak untuk bisa melanjutkan hidupnya sebagai seorang warga negara.

Hal yang perlu diperhatikan bagi Andikpas yaitu keberlanjutan Pendidikan formal. Pendidikan ialah bentuk aktivitas yang dimana berguna untuk membangun masa depan dengan meningkatkan cara berfikir dan kesejahteraan pada diri untuk bisa melanjutkan suatu kehidupan dengan tujuan yang jelas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendidikan merupakan upaya preventif yang sangat tepat bagi anak untuk dapat mengurangi terjadinya kasus residivis.

Kepercayaan masyarakat kepada Andikpas yang minim membuat anak tersebut kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa kembali ke masyarakat dengan tujuan mendapatkan haknya kembali sebagai remaja dan warga negara. Selain itu, waktu dan kunjungan keluarga yang diberikan kepada Andikpas seharusnya bisa lebih dioptimalkan, karena dukungan dari keluarganya membuat anak tersebut memiliki kepercayaan diri dan bisa mengurangi kemungkinan untuk menjadi seorang residivis.

Dari fenomena tersebut, maka dapat kita ketahui bersama bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini upaya *restorative* sangat diperlukan, baik secara kuratif maupun *rehabilitative* yang nantinya dapat mendukung anak tersebut untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarganya.

### **KESIMPULAN**

Residivis anak ialah bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak yang pernah menjalani pembinaan di LPKA. Residivis anak terjadi karena rendahnya kesiapan yang dimiliki oleh seorang anak untuk bisa berintegrasi dengan masyarakat. Kesiapan bagi Andikpas meliputi 3 hal, antara lain kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental maupun kesiapan secara sosialnya. Salah satu penyebab dari rendahnya kesiapan Andikpas dalam menghadapi proses integrasi dengan masyarakat yaitu kurang efektifnya pembinaan di LPKA yang dinilai tidak terintegrasi langsung ke kehidupan masyarakat. Adapun kebutuhan lain yang diperlukan Andikpas sebelum kembali

ke masyarakat, yaitu kebutuhan untuk mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungannya agar nantinya mereka bisa mendapatkan kembali haknya sebagai remaja dan warga negara melalui upaya revitalisasi, sehingga dalam proses pembinaannya, mereka bisa lebih terfokus pada program reintegrasi yang dapat memudahkan mereka untuk bisa kembali bermasyarakat.

### SARAN

Dalam pembinaan Andikpas mungkin bisa lebih difokuskan pada upaya revitalisasi, agar mereka bisa lebih terfokus dalam reintegrasinya. Selain itu, dalam membantu hubungan Andikpas dengan keluarganya, mungkin bisa lebih diefektifkan terkait dengan waktu kunjungan karena itu merupakan cara untuk membuat si anak tersebut memiliki kepercayaan diri dan bisa mengurangi kemungkinan untuk menjadi seorang residivis. Selain itu, pada revitalisasi program asimilasi bagi Andikpas juga menjadikan peran Balai Pemasyarakatan Anak menjadi lebih efektif untuk melakukan peninjauan dan pengawasan pada anak setelah mereka selesai menjalani pembinaannya di LPKA.

### REFERENSI

#### Buku dan Jurnal

- Anderson, E. 1990. *"Streetwise: Race, class, and change in an urban community."* (Chicago: University of Chicago Press)
- Alexander, Michelle. 2013. *"A Second Chance: Charting a New Course for Re-Entry and Criminal Justice Reform."* The Leadership Conference Education Fund
- Artyawan, Adetyo. 2013. *"Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali ke Masyarakat"*, NFECE 2 (1) hlm. 55
- Dalyono. 2005. *"Psikologi Pendidikan"* (Jakarta: PT Rineka Cipta) hlm 52
- Gelb, Adam, dkk. 2014. *"The Pew Charitable Trusts: The Rise in Prison Inmates Released Without Supervision"*.
- Gultom, Maidin. 2008. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia"*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Marlina. 2009. *"Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. (Bandung: PT.Refika Aditama)
- Seiter, Richard P., Kadela, Karen R. 2003. *"Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising"*, hlm 361-362

#### Website

- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *"Sistem Database Pemasyarakatan"*. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, Diakses Pada 8 November 2020.
- Hutabarat, Agustin.L. *"Hukum Pidana"*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>, Diakses Pada 8 November 2020.
- Loeber, Rolf, dkk. 2013. *"From Juvenile Delinquency to Young Adult Offending"* <https://ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/242931.df> , Diakses pada 10 November 2020